

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL

Satria Ramadhan

Politeknik Pengadaan Nasional

Satriaramadhan15@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan kesejahteraan umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik-praktik korupsi oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, regional, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum administrasi dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa, serta peranannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Hukum administrasi ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab melalui fungsi mengaturnya, dapat dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan *track record* kinerja yang selama ini belum diterapkan di Indonesia. Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh pengguna atau penyedia barang atau jasa selama proses pengadaan, maka aspek hukum pidana dari pengadaan akan diterapkan. Oleh karena itu penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa.

Abstract

Procurement of goods and services must be based on the principle of accountability to achieve procurement of goods and services that can advance public welfare and provide protection and fulfillment of human rights. It can be said that corrupt practices by government agencies and institutions at the central, regional, and other government institutions are easily carried out in the procurement of goods and services. The purpose of this study is to examine the aspects of administrative law and criminal

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

law in the procurement of goods and services, as well as their role in realizing accountable procurement of goods and services. The method of writing this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the aspect of administrative law, one of the inherent functions is the regulatory function. This regulatory function is related to the legal relationship between providers and users in the preparation process up to the process of issuing a letter of determination of providers of goods and services. This administrative law can be an instrument for building a paradigm that leads to the implementation of accountable procurement of goods and services, because, through its regulatory function, additional indicators can be created for users of goods and services in decision-making, such as the requirement for anti-bribery certification and assessment based on performance track records that have not been implemented in Indonesia. If a criminal offense is committed by the user or provider of goods or services during the procurement process, then the criminal law aspect of procurement will be applied. Therefore, it is important to have a kind of paradigm development that leads to accountable procurement of goods and services to avoid potential criminal violations.

Keywords: *State Administrative Law, Criminal Law, Procurement of Goods and Services.*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini secara aktif mengejar kemajuan di semua bidang, termasuk membeli barang dan jasa pemerintah. Ini terutama berlaku untuk negara yang sedang membangun (*developing country*).¹ Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh penduduk Indonesia.² Agar pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi serta memenuhi hak asasi manusia, proses pengadaan harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas. Karena faktanya bahwa lembaga pemerintahan pusat, regional, dan lainnya masih dengan mudah melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut statistik yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga 90 persen kasus korupsi pada tahun 2023 melibatkan pengadaan barang dan jasa.³

¹ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017), hlm, 147–155.

² Merry Tjoanda, Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui EProcurement Unit, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018, <https://fh.unpatti.ac.id/perwujudankeadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/>.

³ Nirmala Maulana Achmad and Bagus Santosa, KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa, Kompas.Com, last modified 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>.

Hukum pidana mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna jasa dari awal kontrak hingga selesainya. Meninjau hukum pidana selama pengadaan barang dan jasa berarti bahwa jika pihak-pihak, termasuk penyedia dan pengguna jasa, melakukan pelanggaran hukum, hukum pidana ditegakkan. Ini bertentangan dengan prinsip "hukuman hijau tanpa kesalahan" dalam hukum pidana, yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan.⁴ maka penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.

Beberapa permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa untuk memastikan akuntabilitas dan apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, laporan kasus, dan buku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan analisis studi kasus untuk mendalami permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada publik. Akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk transparansi prosedur pengadaan, penggunaan anggaran, serta laporan yang jelas mengenai hasil dari pengadaan barang dan jasa.

Metode atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta *website* resmi. Sementara teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 12 Tahun 2021) telah diatur tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel melalui optimalisasi fungsi hukum administrasi dapat diterapkan pada tahap proses pemilihan. Pada tahap proses pengadaan ini ada beberapa metode pengadaan yang biasa diterapkan, diantaranya pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Pada tahapan inilah fungsi hukum administrasi sangat diperlukan, misalnya dengan membuat pengaturan mengenai syarat-syarat atau indikator bagi pengguna barang dan jasa (pemerintah) dalam pengambilan keputusan.

Selama ini, meskipun penilaian yang dilakukan pada tahap evaluasi penawaran peserta lelang mencakup penilaian kriteria administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dengan sistem nilai (*merit point system*),⁵ namun hal ini belum mampu untuk mendukung pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab masih saja celah-celah bagi para pihak untuk melakukan persekongkolan. Sebagaimana disampaikan dalam pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari tiga hal, yakni: Pertama, persaingan usaha untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia jasa pengadaan barang dan jasa melalui tender. Kedua, pelanggaran administrasi terhadap peraturan dalam pelaksanaan proses tender. Ketiga, potensi terjadinya tindak pidana korupsi

⁴ Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa, *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020), hlm, 116–128.

⁵ Inal Fendi, 'Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan. Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Tesis (Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014)*, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/76678.

atau gratifikasi. Untuk itu, setiap pelaksanaan proses tender pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara *fair*. Oleh karena itu, maka perlu dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan *track record* kinerja. Adapun sertifikasi anti suap tersebut salah satunya melalui Sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) 37001. Sertifikasi ini didasarkan pada standar yang diterbitkan pada tahun 2016 dan mengatur SMAP, atau disebut sistem manajemen antisuap. Tujuan ISO 37001, standar yang berlaku secara internasional, adalah untuk membangun kerangka kerja bisnis global yang beretika. Perusahaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan kepemimpinan yang luar biasa.⁶ Indonesia sendiri, sertifikasi ISO 37001 mengalami pertumbuhan yang baik.

Dua hal yang sudah disebutkan di atas berupa sertifikasi anti suap dan penilaian angka kinerja dapat menjadi indikator utama bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam tahap proses pemilihan, pemerintah secara langsung dapat mencoret peserta lelang atau tender yang tidak memenuhi indikator sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dapat diterapkan dan menjadi pedoman yang baku bagi setiap pengguna barang dan jasa (pemerintah), maka hal ini akan mendorong perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa untuk mengikuti sertifikasi-sertifikasi anti suap, serta selalu berupaya maksimal dalam menjalankan tanggungjawabnya agar memperoleh angka kinerja yang bagus untuk menunjukkan tingkat akuntabilitasnya.

Hukum pidana, yang sering disebut sebagai hukum kriminal (*the criminal law*), mengatur tentang tindakan-tindakan kejahatan dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dalam konteks masyarakat.⁷ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia meliputi segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Contoh aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah seperti perbuatan korupsi, suap, hingga persekongkolan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ini berarti bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa, tindakan atau perbuatan tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian kontrak. Karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, negara memiliki kewajiban langsung untuk melindungi hak-hak dan kepentingan baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dapat terlaksana apabila hukum hadir untuk menekan pola kebiasaan koruptif yang selama ini dalam praktik pengadaan barang dan jasa ke arah yang lebih berintegritas. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran hukum administrasi, yakni dengan mengatur indikator-indikator yang jelas dan mencerminkan nilai-nilai integritas, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

⁶ dmin, 'Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001', *Ijin Tender*, last modified 2022, <https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001>.

⁷ Abdul Wahid et al., 'The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement', *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 42–47.

⁸ Sandi Pratama Hardiyan, 'Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 262–283.

Saran

Pengadaan barang dan jasa juga tidak lepas dari aspek hukum pidana, komponen hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir jika penyedia dan pengguna barang atau jasa melakukan tindak pidana. Karena memiliki sanksi berupa denda dan penjara yang dapat dikenakan secara sendiri-sendiri atau dikombinasikan, penggunaan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir untuk memberlakukan perubahan dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah hukum yang kuat, adil, dan tidak memihak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa bias. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan untuk menghentikan aktivitas ilegal agar tidak terjadi lagi.

REFERENSI

- Achmad, Nirmala Maulana, and Bagus Santosa. "KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa". Kompas.Com. Last modified 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>.
- Admin. "Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001". Ijin Tender. Last modified 2022". <https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-Sertifikasi-iso-37001>.
- Angeline, Vini, Sri Lestariningsih, and Bambang Sugiri. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E Procurement". Media Neliti. Lastmodified2014.
- Fendi, Rinal. "Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai". Tesis. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- H. R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. 15th ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.